



**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG  
TAHUN 2025 NOMOR 48**

---

**PERATURAN BUPATI BANTAENG  
NOMOR 46 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BANTAENG,**

**Menimbang**  
:

- a. bahwa tuberkulosis menimbulkan permasalahan yang sangat kompleks dari segi medis maupun sosial, ekonomi dan budaya sehingga memerlukan upaya penanggulangan yang komprehensif, terpadu dan berkesinambungan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia serta menjamin ketersediaan kebutuhan dalam penanggulangan tuberkulosis;
- b. bahwa penyakit tuberkulosis merupakan penyakit yang mudah menular, tidak mengenal batas wilayah, usia, status sosial dan jenis kelamin yang dapat menimbulkan kejadian luar biasa, wabah yang membahayakan kesehatan manusia serta berdampak dan berimplikasi pada aspek sosial, ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, sehingga perlu dilakukan Upaya penanggulangan;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis, pemerintah daerah mempunyai tanggung jawab dalam pelaksanaan penanggulangan tuberkulosis;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penanggulangan Tuberkulosis;

**Mengingat :**

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 , Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-Undang Nomor 141 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bantaeng di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Tahun 2024 Nomor 327, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7078);
5. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 166);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 67 Tahun 2016 tentang Penanggulangan Tuberkulosis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 122);

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENANGGULANGAN TUBERKULOSIS.**

#### **BAB I**

#### **KETENTUAN UMUM**

##### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bantaeng.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bantaeng.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Kesehatan adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
6. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan keterampilan melalui pendidikan tinggi yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.

7. Upaya Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara terpadu dan berkesinambungan untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif oleh pemerintah pusat, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
8. Masyarakat adalah sekelompok orang yang hidup bersama dalam satu komunitas secara teratur dan saling tergantung satu sama lain meliputi kelompok warga sipil, lembaga nirlaba, korporasi, dan kelompok nonpemerintah lain di Daerah.
9. Tuberkulosis yang selanjutnya disebut TBC adalah penyakit menular yang disebabkan oleh *mycobacterium tuberculosis*, yang dapat menyerang paru dan organ lainnya.
10. Eliminasi TBC adalah pengurangan terhadap TBC secara berkesinambungan guna menekan angka penyakit serendah mungkin agar tidak menjadi masalah kesehatan.
11. Penanggulangan TBC adalah segala Upaya Kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif, tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif yang ditujukan untuk melindungi kesehatan masyarakat, menurunkan angka kesakitan, kecacatan atau kematian, memutuskan rantai penularan, mencegah resistensi obat dan mengurangi dampak negatif yang ditimbulkan akibat TBC.
12. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
13. Pemangku Kepentingan adalah kelompok atau individu yang mempunyai kepentingan dalam rangka pelaksanaan program di Daerah.
14. Pelayanan Kesehatan adalah segala bentuk kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan pelayanan yang diberikan secara langsung kepada perseorangan atau masyarakat untuk memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dalam bentuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif.
15. Fasilitas Pelayanan Kesehatan adalah tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, swasta dan masyarakat.
16. Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Kesehatan yang bertanggungjawab menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar diwilayah kerja dengan fungsi sebagai pusat pemberdayaan masyarakat, pelayanan kesehatan masyarakat, pelayanan kesehatan perorangan dan pusat rujukan.
17. *Bacillus Calmette-Guérin* yang selanjutnya disingkat BCG adalah vaksin yang dibuat dari bakteri *Mycobacterium bovis* yang telah dilemahkan dan diberikan kepada individu untuk memicu respons imun terhadap TBC.
18. *Human Immunodeficiency Virus* yang selanjutnya disingkat HIV adalah virus yang menyerang sel darah putih yang mengakibatkan menurunnya

sistem kekebalan tubuh manusia sehingga tubuh manusia mudah terserang oleh berbagai macam penyakit.

19. *Acquired Immuno Deficiency Syndromes* yang selanjutnya disingkat AIDS adalah sekumpulan gejala penyakit yang disebabkan oleh menurunnya sistem kekebalan tubuh manusia akibat virus HIV.

## **Pasal 2**

- (1) Peraturan Daerah ini dimaksudkan sebagai dasar hukum dalam melaksanakan pengendalian dan penanggulangan penyakit TBC secara efektif, efisien, komprehensif dan berkesinambungan.
- (2) Peraturan Daerah ini bertujuan untuk :
  - a. melindungi masyarakat dari penularan penyakit TBC;
  - b. menurunkan angka kesakitan dan kematian akibat penyakit TBC;
  - c. mengurangi dampak sosial, budaya dan ekonomi akibat penyakit TBC pada individu, keluarga dan masyarakat; dan
  - d. menurunkan angka kecacatan dan memperpanjang usia harapan hidup.

## **BAB II TARGET DAN STRATEGI**

### **Pasal 3**

- (1) Target program penanggulangan TBC di Kabupaten Bantaeng yaitu eliminasi TBC pada tahun 2030.
- (2) Target program penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dievaluasi dan dapat diperbaharui sesuai dengan perkembangan program penanggulangan TBC.

### **Pasal 4**

- (1) Pencapaian target Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dilaksanakan melalui penerapan strategi nasional Eliminasi TBC.
- (2) Strategi nasional Eliminasi TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah;
  - b. peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien;
  - c. intensifikasi upaya kesehatan dalam rangka Penanggulangan TBC;
  - d. peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC;
  - e. peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC; dan;
  - f. penguatan manajemen program.

### **BAB III**

## **PELAKSANAAN STRATEGI PENANGGULANGAN TBC**

### **Bagian Kesatu**

#### **Penguatan Komitmen dan Kepemimpinan Pemerintah Daerah**

#### **Pasal 5**

Penguatan komitmen dan kepemimpinan Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dilakukan melalui :

- a. penyusunan target Eliminasi TBC Daerah dengan mengacu pada target Eliminasi TBC nasional;
- b. penyediaan anggaran yang memadai untuk Penanggulangan TBC;
- c. pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia kesehatan yang terlatih untuk mencapai target Eliminasi TBC; dan/atau
- d. penyelenggaraan Penanggulangan TBC berbasis kewilayahan.

### **Bagian Kedua**

#### **Peningkatan Akses Layanan TBC yang Bermutu dan Berpihak pada Pasien**

#### **Pasal 6**

Peningkatan akses layanan TBC yang bermutu dan berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf b dilakukan melalui :

- a. penyediaan layanan yang bermutu dalam penatalaksanaan TBC yang diselenggarakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan di Daerah;
- b. optimalisasi jejaring layanan TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan milik Pemerintah Daerah dan swasta;
- c. pelaksanaan sistem rujukan pasien TBC mengikuti alur layanan TBC yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. pemenuhan dan penjaminan mutu obat yang digunakan untuk pengobatan TBC; dan
- e. pembinaan teknis dan supervisi layanan TBC untuk Fasilitas Pelayanan Kesehatan dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah secara berjenjang.

### **Bagian Ketiga**

#### **Intensifikasi Upaya Kesehatan Dalam Rangka Penanggulangan TBC**

#### **Paragraf 1**

##### **Umum**

#### **Pasal 7**

Intensifikasi Upaya Kesehatan dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud Pasal 3 ayat (2) huruf c dilakukan melalui :

- a. promosi kesehatan;
- b. surveilans TBC;
- c. pengendalian faktor risiko;
- d. penemuan dan pengobatan;

- e. pemberian kekebalan; dan
- f. pemberian obat pencegahan.

**Paragraf 2**  
**Promosi Kesehatan**  
**Pasal 8**

- (1) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kesadaran, dan perubahan perilaku masyarakat mengenai TBC.
- (2) Promosi kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkesinambungan melalui kegiatan advokasi, komunikasi, dan mobilisasi sosial dengan jangkauan yang luas.
- (3) Dalam memperluas pemanfaatan layanan pencegahan dan pengobatan TBC yang bermutu, upaya promosi kesehatan kepada Masyarakat dilakukan melalui :
  - a. penyebarluasan informasi yang benar mengenai TBC ke Masyarakat secara masif melalui saluran komunikasi publik;
  - b. penyelenggaraan upaya perubahan perilaku Masyarakat dalam pencegahan dan pengobatan TBC;
  - c. pelibatan tokoh Masyarakat, tokoh agama, dan *influencer* media sosial untuk menyebarkan materi komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai TBC; dan
  - d. penyampaian informasi kepada Masyarakat mengenai layanan TBC yang sesuai standar.

**Paragraf 3**  
**Surveilans TBC**

**Pasal 9**

- (1) Surveilans TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan pemantauan dan analisis sistematis terus menerus terhadap data dan informasi tentang kejadian penyakit TBC atau masalah kesehatan dan kondisi yang mempengaruhinya untuk mengarahkan tindakan penanggulangan yang efektif dan efisien.
- (2) Surveilans TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan dengan berbasis indikator dan berbasis kejadian.
- (3) Surveilans TBC berbasis indikator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk memperoleh gambaran yang akan digunakan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian program Penanggulangan TBC.
- (4) Surveilans TBC berbasis kejadian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditujukan untuk meningkatkan kewaspadaan dini dan tindakan respon terhadap terjadinya peningkatan TB resistan obat.

#### **Pasal 10**

- (1) Dalam penyelenggaraan surveilans TBC dilakukan pengumpulan data secara aktif dan pasif baik secara manual maupun elektronik.
- (2) Pengumpulan data secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh langsung dari Masyarakat atau sumber data lainnya.
- (3) Pengumpulan data secara pasif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pengumpulan data yang diperoleh dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan.

#### **Paragraf 4**

#### **Pengendalian Faktor Risiko**

#### **Pasal 11**

- (1) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c dilakukan melalui :
  - a. peningkatan derajat kesehatan perseorangan;
  - b. intervensi perubahan perilaku Masyarakat;
  - c. peningkatan kualitas rumah tinggal pasien, perumahan, dan permukiman; dan
  - d. pencegahan dan pengendalian infeksi TBC di Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan ruang publik.
- (2) Pengendalian faktor risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melibatkan seluruh sektor dan Pemangku Kepentingan terkait.

#### **Paragraf 5**

#### **Penemuan dan Pengobatan**

#### **Pasal 12**

- (1) Penemuan dan pengobatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d dilakukan melalui :
  - a. optimalisasi upaya penemuan kasus TBC secara pasif intensif berbasis Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan secara aktif berbasis institusi dan komunitas;
  - b. pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien; dan
  - c. penyediaan sarana diagnostik yang sensitif dan spesifik untuk penyakit TBC oleh Pemerintah Daerah yang dapat diakses oleh seluruh Masyarakat.
- (2) Penemuan kasus TBC secara pasif intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pemeriksaan pasien dengan gejala TBC yang datang ke Fasilitas Pelayanan Kesehatan dan terintegrasi dengan pelayanan kesehatan lainnya.
- (3) Penemuan kasus TBC secara aktif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui :
  - a. pelacakan dan pemeriksaan kasus kontak oleh Tenaga Kesehatan dan kader kesehatan;

- b. skrining secara massal terutama pada kelompok rentan dan kelompok berisiko; dan
  - c. skrining pada kondisi situasi khusus.
- (4) Setiap Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang menemukan pasien TBC wajib melaporkan kepada Dinas Kesehatan.
  - (5) Pembayaran klaim jaminan kesehatan untuk pasien/kasus TBC di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjut hanya diberikan apabila sudah mendapatkan nomor register pelaporan dari Dinas Kesehatan.
  - (6) Pengobatan sesuai dengan standar dengan konsep pengobatan yang berpihak pada pasien sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib dilaksanakan oleh setiap orang yang dinyatakan menderita TBC.
  - (7) Pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan menggunakan obat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah.
  - (8) Dalam menjalani pengobatan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), pasien TBC mendapatkan :
    - a. pendampingan dari keluarga, komunitas dan Tenaga Kesehatan;
    - b. dukungan psikologis, sosial, dan ekonomi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dan nonpemerintah untuk memastikan keberlangsungan pengobatan sampai selesai; dan
    - c. perlindungan terhadap stigma dan diskriminasi terkait dengan penyakitnya.

## **Paragraf 6**

### **Pemberian Kekebalan**

#### **Pasal 13**

- (1) Pemberian kekebalan dalam rangka Penanggulangan TBC dilakukan melalui imunisasi BCG terhadap bayi.
- (2) Penanggulangan TBC melalui imunisasi BCG terhadap bayi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam upaya mengurangi risiko tingkat keparahan TBC.
- (3) Tata cara pemberian imunisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan perundang undangan.

## **Paragraf 7**

### **Pemberian Obat Pencegahan**

#### **Pasal 14**

- (1) Pemberian obat pencegahan TBC ditujukan pada :
  - a. anak usia dibawah 5 (lima) tahun yang kontak erat dengan pasien TBC aktif;
  - b. orang dengan HIV dan AIDS yang tidak terdiagnosa TBC; atau
  - c. populasi tertentu lainnya.



- (2) Pemberian obat pencegahan TBC pada anak dan orang dengan HIV dan AIDS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dilakukan selama 6 (enam) bulan.
- (3) Pemberian obat pencegahan TBC pada populasi tertentu lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

**Bagian Keempat**  
**Peningkatan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi di Bidang**  
**Penanggulangan TBC**

**Pasal 15**

- (1) Peningkatan penelitian, pengembangan, dan inovasi di bidang Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d dilakukan melalui :
  - a. advokasi untuk pelaksanaan penelitian dan pengembangan di bidang Penanggulangan TBC; dan
  - b. fasilitasi penelitian dan pengembangan untuk mendukung Penanggulangan TBC.
- (2) Penelitian, pengembangan, dan inovasi yang mendukung Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penelitian, pengembangan, dan inovasi terkait alat diagnostik, obat, dan vaksin yang berkontribusi pada percepatan Eliminasi TBC;
  - b. penelitian, pengembangan dan inovasi terkait pemberian layanan dan upaya Penanggulangan TBC yang lebih efektif dan tepat guna; dan
  - c. penelitian, pengembangan dan inovasi terkait upaya perubahan perilaku masyarakat yang dapat mendukung Eliminasi TBC.

**Bagian Kelima**  
**Peningkatan Peran Serta Komunitas, Pemangku Kepentingan, dan**  
**Multisektor Lainnya dalam Penanggulangan TBC**

**Pasal 16**

- (1) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf e dilakukan melalui :
  - a. pembentukan wadah kemitraan; dan
  - b. mendorong keterlibatan dalam Penanggulangan TBC mulai dari perencanaan, pendanaan, dan pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam rangka peningkatan sumber daya yang dibutuhkan.
- (2) Peningkatan peran serta komunitas, Pemangku Kepentingan, dan multisektor lainnya dalam Penanggulangan TBC sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah.

**Bagian Keenam**  
**Penguatan Manajemen Program**

**Pasal 17**

Penguatan manajemen program sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf f dilakukan melalui :

- a. penguatan fungsi perencanaan dan pemantauan program;
- b. penguatan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaan program Penanggulangan TBC;
- c. penguatan sistem pendanaan TBC;
- d. penguatan sistem manajemen pengelolaan obat TBC; dan
- e. peningkatan motivasi dukungan Penanggulangan TBC.

**Bagian Ketujuh**  
**Penyelenggaraan**

**Pasal 18**

- (1) Penyelenggaraan Penanggulangan TBC dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan.
- (2) Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
  - a. menyusun perencanaan penyelenggaraan Penanggulangan TBC;
  - b. melaksanakan Penanggulangan TBC;
  - c. melaksanakan pencatatan dan pelaporan secara berjenjang dan berkala atas pelaksanaan Penanggulangan penyakit TBC.
- (3) Penyelenggaraan Penanggulangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Upaya Kesehatan Masyarakat, Upaya Kesehatan perorangan, laboratorium, dan kefarmasian.

**Pasal 19**

- (1) Dalam pelaksanaan Penanggulangan TBC, Pemerintah Daerah bertanggung jawab:
  - a. mencantumkan indikator TBC dalam rencana pembangunan jangka menengah Daerah dan rencana strategis Pemerintah Daerah sebagai salah satu prioritas kesehatan di Daerah;
  - b. mengoordinasikan keseluruhan pelaksanaan kegiatan Penanggulangan TBC di Daerah;
  - c. menyediakan pendanaan kegiatan Penanggulangan TBC dari beberapa sumber;
  - d. menyediakan dan meningkatkan sumber daya manusia untuk mencapai target standar pelayanan minimal terkait Penanggulangan TBC;
  - e. melakukan penemuan kasus TBC secara aktif dan cepat dengan melibatkan Masyarakat;

- f. memastikan semua orang yang terdiagnosis TBC tercatat dan dilaporkan dalam sistem informasi TBC;
  - g. memberikan pengobatan pencegahan TBC kepada populasi rentan;
  - h. melakukan mitigasi dampak psikososial dan ekonomi yang dihadapi pasien TBC dan keluarganya; dan
  - i. menyusun dan menetapkan kebijakan dari Bupati kota untuk mendorong pasien TBC menjalankan pengobatan sampai selesai.
- (2) Mitigasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan ayat (2) huruf h dilaksanakan dengan cara:
- a. memberikan jaminan kesehatan dan perlindungan sosial;
  - b. menghilangkan diskriminasi dalam memberikan layanan dan dalam kehidupan Masyarakat;
  - c. menyelenggarakan program pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian pasien dan keluarga;
  - d. menjamin hak pasien dan penyintas TBC untuk mendapat pekerjaan yang layak; dan
  - e. mengikutsertakan pasien dan penyintas TBC resisten obat dalam upaya Penanggulangan TBC sebagai sarana untuk pemberdayaan ekonomi dan sosial.

#### **Pasal 20**

- (1) Masyarakat berperan serta dalam Penanggulangan TBC berdasarkan prinsip kemitraan.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa :
- a. menyelenggarakan kegiatan Penanggulangan TBC untuk mendukung upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah, khususnya yang bersifat promotif, preventif, dan rehabilitatif;
  - b. menyediakan dukungan untuk pasien TBC yang bersifat komplementer;
  - c. mencegah terjadinya stigma dan diskriminasi terhadap kasus TBC di Masyarakat;
  - d. memberikan masukan dalam penyusunan kebijakan terkait dengan Penanggulangan TBC;
  - e. melaporkan kepada petugas apabila ditemukan orang terduga TBC;
  - f. bersedia dilakukan pemeriksaan dan dirujuk serta diobati sesuai standar operasional; dan
  - g. melaksanakan pemantauan setempat.

### **BAB IV KOLABORASI TBC HIV**

#### **Pasal 21**

- (1) Kolaborasi TBC HIV merupakan upaya mengintegrasikan kedua program secara fungsional, dalam pengendalian kedua penyakit baik pada aspek

manajemen kegiatan program maupun penyediaan pelayanan bagi pasien.

- (2) Strategi untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan :
- a. membentuk kelompok kerja TBC HIV di semua lini;
  - b. melaksanakan surveilans HIV pada pasien TBC;
  - c. melaksanakan perencanaan bersama TBC HIV; dan
  - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi.

## **BAB V**

### **SUMBER DAYA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Sumber Daya Manusia**

##### **Pasal 22**

- (1) Dinas Kesehatan harus menetapkan unit kerja yang bertanggung jawab sebagai pengelola program Penanggulangan TBC.
- (2) Unit kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal harus memiliki Tenaga Kesehatan dengan kompetensi di bidang kesehatan Masyarakat dan tenaga nonkesehatan dengan kompetensi tertentu.
- (3) Puskesmas harus menetapkan dokter, perawat, dan analis laboratorium terlatih yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Penanggulangan TBC.
- (4) Rumah sakit harus menetapkan tim *directly observed treatment shortcourse* yang bertanggung jawab terhadap pelaksanaan program Penanggulangan TBC.
- (5) Tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tenaga yang telah memperoleh pelatihan teknis dan manajemen dan melakukan peran bantu dalam penanganan pasien, pemberian penyuluhan, pengawas menelan obat, dan pengendalian faktor risiko.

#### **Bagian Kedua**

#### **Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan**

##### **Pasal 23**

- (1) Pemerintah Daerah bertanggung jawab atas ketersediaan obat dan perbekalan kesehatan dalam penyelenggaraan Penanggulangan TBC, yang meliputi:
  - a. obat anti TBC lini 1 (satu) dan lini 2 (dua);
  - b. vaksin untuk kekebalan;
  - c. obat untuk pencegahan TBC;
  - d. alat kesehatan; dan
  - e. reagensia.

- (2) Dalam melaksanakan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah melakukan koordinasi dalam perencanaan, monitoring dan evaluasi.

#### **Pasal 24**

- (1) Pemerintah Daerah menjamin ketersediaan sarana dan prasarana laboratorium kesehatan yang berfungsi untuk:
- a. penegakan diagnosis;
  - b. pemantauan keberhasilan pengobatan;
  - c. pengujian sensitifitas dan resistensi; dan
  - d. pemantapan mutu laboratorium diagnosis.
- (2) Sarana laboratorium kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib terakreditasi yang dilaksanakan oleh lembaga yang berwenang.

### **BAB VI SISTEM INFORMASI**

#### **Pasal 25**

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan program Penanggulangan TBC diperlukan data dan informasi yang dikelola dalam sistem informasi.
- (2) Data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui kegiatan surveilans TBC dan hasil pencatatan dan pelaporan.
- (3) Sistem informasi program Penanggulangan TBC dilaksanakan secara terpadu dan terintegrasi.

#### **Pasal 26**

- (1) Fasilitas Pelayanan Kesehatan wajib melakukan pencatatan dan pelaporan terhadap setiap kejadian penyakit TBC.
- (2) Pencatatan dan pelaporan pasien TBC untuk klinik dan dokter praktik perorangan disampaikan kepada Puskesmas setempat.
- (3) Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus melaporkan jumlah pasien TBC di wilayah kerjanya kepada Dinas Kesehatan.
- (4) Pelaporan pasien TBC dari Fasilitas Pelayanan Kesehatan rujukan tingkat lanjutan disampaikan kepada Dinas Kesehatan.
- (5) Dinas Kesehatan melakukan kompilasi pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), dan melakukan analisis untuk pengambilan kebijakan dan tindak lanjut serta melaporkannya ke Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan.
- (6) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai ayat (5) disampaikan setiap 3 (tiga) bulan.

**BAB VII**  
**PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN**

**Pasal 27**

- (1) Dalam pelaksanaan strategi nasional Eliminasi TBC dilakukan:
  - a. pemantauan;
  - b. evaluasi; dan
  - c. pelaporan
- (2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan untuk memastikan berjalannya kegiatan
- (3) percepatan Eliminasi TBC.
- (4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan untuk memastikan tercapainya target percepatan Eliminasi TBC.
- (5) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilakukan untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.

**Pasal 28**

- (1) Bupati melalui Dinas Kesehatan melakukan pemantauan dan evaluasi serta menyusun laporan pelaksanaan kegiatan percepatan Eliminasi TBC.
- (2) Penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VIII**  
**PENDANAAN**

**Pasal 29**

Pendanaan Penanggulangan TBC bersumber dari :

- a. APBD;
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 30**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bantaeng.

Ditetapkan di Bantaeng  
pada tanggal, 31 Desember 2025

**BUPATI BANTAENG,**  
**Cap/Ttd.**  
**MUHAMMAD FATHUL FAUZY NURDIN**

Diundangkan di Bantaeng  
pada tanggal, 31 Desember 2025

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANTAENG,**



**ABDUL WAHAB**

**BERITA DAERAH KABUPATEN BANTAENG**  
**TAHUN 2025 NOMOR 48**